Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.yankes.kemkes.go.id

Nomor : YM.01.02/D.VI/2095/2025 6 Agustus 2025
Hal : Himbauan Terkait Kendala Aplikasi Pelaporan INM Rumah Sakit

Yth. Direktur Utama/ Direktur/ Kepala Rumah Sakit
Cq. Penanggung Jawab INM RS
Di seluruh Indonesia

Dengan adanya permasalahan pelaporan INM Rumah Sakit, kami sampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi. Sebagai upaya perbaikan aplikasi saat ini dan kedepannya, telah dilakukan **reset pada aplikasi** sehinga kami perlu menyampaikan hal berikut ini:

1. Pelaporan INM RS Mei-Agustus 2025 akan dibuka **hingga 10 September 2025**
2. RS agar cek pelaporannya pada menu "Monitoring", karena kemungkinan **akan ada beberapa inputan data yang terhapus**, terutama bagi:
 a. Data Bulan Mei dan Juni – bagi rumah sakit yang belum berhasil melakukan pengiriman laporan bulan Mei atau Juni
 b. Data Bulan Juli – bagi rumah sakit yang mengirim laporan bulan Juli sebelum 5 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB
3. RS yang terkena dampak dipersilahkan untuk **melakukan penginputan ulang**
4. RS yang sudah melakukan penginputan dihimbau untuk tidak lupa mengirim laporan dengan klik tombol kirim di menu "Rekap Bulanan"

Demikian disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan,

drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota seluruh Indonesia

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).